

BIDANG KEPEGAWAIAN - PENCABUTAN – PERGUB

2023

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 71011

PERATURAN GUBERNUR INI MENGATUR TENTANG PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN GUBERNUR DI BIDANG KEPEGAWAIAN

ABSTRAK:

- bahwa ketentuan mengenai kewajiban dan mekanisme pengenaan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu dicabut, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan gubernur; bahwa mekanisme penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara perlu dicabut, selanjutnya bahwa mekanisme penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara perlu dicabut, selanjutnya; bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ketentuan mengenai pendelegasian wewenang pemberian cuti ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini keputusan gubernur, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberiaan/Penangguhan Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2019 perlu dicabut. Sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan 4 (Empat) Peraturan Gubernur di Bidang Kepegawaian.
- Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah: UU Nomor 29 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 94 Tahun 2021.
- Peraturan gubernur ini mengatur tentang pencabutan 4 (empat) peraturan gubernur di bidang kepegawaian diantaranya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2019

CATATAN :

- Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 november 2023
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72130); Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (berita daerah provinsi DKI Jakarta tahu 2017 nomor 72042); Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberiaan/Penangguhan Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 nomor 72006); dan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberiaan/Penangguhan Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 nomor 72034 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan: 3 Hlm